

**PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

(Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**REZIKIH HASANUDDIN HARAHAP**

**NIM. 0710110002**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

(Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojoyok Gresik)

Disusun oleh :

**REZIKIH HASANUDDIN HARAHAP**

**NIM. 0710110002**

Disetujui pada tanggal : 5 April 2011

Pembimbing Utama,

Imam Ismanu, S.H., M.S.  
NIP. 19510727 198002 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.  
NIP. 19530121 197903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H  
NIP. 19611112 198601 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

(Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik)

Disusun oleh :

**REZIKIH HASANUDDIN HARAHAP**

**NIM. 0710110002**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Imam Ismanu, S.H., M.S.

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

NIP. 19510727 198002 1 001

NIP. 19530121 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19530121 197903 1 002

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Papi ku Abdul Kodir Harahap dan Mami ku Kristina Dewi Dalimunthe selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi.

Rasa ucapan terim kasih juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis atas pengarahan selama pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, bantuan pemikiran dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Ir. Dody Satriyono, M.M. selaku Pihak dari PT. Petrokimia Gresik yang telah memfasilitasi penulis selama survey penelitian di PT. Petrokimia Gresik.
6. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2009-2010), baik dari kabinet "Siap Service" sampai dengan kabinet "Memberi Yang Terbaik, Melayani Lebih Baik".

7. Sahabat penulis angkatan 2005 : Denny Felano, Hendra Kurnia Putra, dan Arief Rahman Hakim.
8. Sahabat penulis angkatan 2006 : Asrul Ibrahim Nur, Anggi Valentinata Goenadi, Vino Devanta, Rizki Emil Birham, Nur Saripudin, Dimas Rendra Anggrian.
9. Sahabat penulis angkatan 2007 : Tahegga Primananda Alfath, Miraj Yusuf, Awal M Rezki, Cahya T.K, Ajeng Risda, Isdian Anggraeni, Fadrian Kwartady, Dinda Rahma Ningrum, Anindya Bidasari, Auny Y.L, Mahendra A.N, Aly Zainal Abidin dan Genk Brem (Prisna,Luffita,Swasti, dan Devitha).
10. Sahabat penulis angkatan 2008 : Italia Jamella, Prisca L, Daniar Supriadi, Zulfa, Mey Ria P, dan Nurul.
11. Sahabat penulis angkatan 2009 : Bahrul Ulum, Fatmawati Indra P, Airin Liemanto, Isdiyana Kusuma Ayu, M Arie Pratama, Rendy Ivaniar, Fauziah Suci A dan Ira Puspitasari.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga ALLAH SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 25 April 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstraksi .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) ....	14
1. Pengertian CSR .....	14
2. Perkembangan Konsep CSR di Indonesia .....	18
3. Ruang Lingkup CSR .....	22
4. Prinsip-prinsip CSR .....	24
5. Bentuk-bentuk CSR .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep <i>Triple Bottom Lines</i> .....	27
C. Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Dalam Praktik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Populasi dan Sampel .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Definisi Operasional .....	36

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik .....	38
1. Sejarah berdirinya PT. Petrokimia Gresik .....	38
2. Perkembangan PT. Petrokimia Gresik .....	39
3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar PT. Petrokimia Gresik .....	41
B. Penerapan Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di PT. Petrokimia Gresik .....	42
1. Arti Penting CSR Bagi PT. Petrokimia Gresik .....	42
2. Dasar Hukum Penerapan CSR di PT. Petrokimia Gresik .....	43
3. Tujuan Penerapan CSR di PT. Petrokimia Gresik .....	44
4. Strategi Program CSR PT. Petrokimia Gresik .....	44
5. PT. Petrokimia Gresik' <i>Bottom Lines</i> .....	45
6. Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di PT. Petrokimia Gresik .....	48
7. Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik .....	50
8. Peta Sasaran Program PT. Petrokimia Gresik .....	51
9. Implementasi Program CSR PT. Petrokimia Gresik .....	52
10. Dimensi Kegiatan CSR PT. Petrokimia Gresik .....	53
C. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh PT. Petrokimia Gresik Dalam Penerapan Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	63
D. Solusi Konkret Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh PT. Petrokimia Gresik Dalam Penerapan Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	68



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. <i>Triple Bottom Lines</i> .....	29
Gambar 1.2. PT. Petrokimia <i>Triple Bottom Lines</i> .....	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Stakeholders PT. Petrokimia Gresik .....

Halaman  
48



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Sasaran Program CSR PT. Petrokimia Gresik ..... 51



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di PT. Petrokimia Gresik
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Pedoman Wawancara

### B. MEDIA MASSA

Harian Bangsa Edisi 14 Mei 2010 : “Komisi C Tuding Petrokimia Ingkar Janji”

### C. NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan antara pihak PT. Petrokimia Gresik dengan pihak warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik

### D. DOKUMEN

Monografi Desa Tlogojok Kecamatan Gresik Tahun 2010

### E. FOTO-FOTO

Foto-foto CSR PT. Petrokimia Gresik

### F. LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2009

## ABSTRAKSI

REZIKIH HASANUDDIN HARAHAHAP, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik)*, Imam Ismanu, S.H., M.S., Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik)*. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kasus antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik terkait akta kesepakatan yang dibuat secara di bawah tangan antara kedua belah pihak, dimana dari salah satu butir kesepakatan tentang calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pabrik PT. Petrokimia Gresik belum dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Rumusan masalah dari skripsi ini yang pertama, ialah bagaimana penerapan prinsip CSR dalam kasus antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik berdasarkan konteks akta kesepakatan yang dibuat secara di bawah tangan oleh kedua belah pihak. Kedua, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik. Ketiga, Bagaimana solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis, yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa belum dapat dipenuhinya butir kesepakatan tersebut karena disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti : faktor etika dan moral warga yang dianggap perusahaan masih kurang meyakinkan, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki warga masih jauh yang diharapkan oleh perusahaan serta taraf pendidikan warga yang masih rendah. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu *pertama*, mengadakan forum sosialisasi (audiensi) guna menjelaskan sebab-sebab perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan dari warga tersebut. *Kedua*, memperbaiki akta kesepakatan melalui pembuatan akta kesepakatan baru dengan lebih menyebutkan secara rinci syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi calon tenaga kerja. *Ketiga*, akta kesepakatan dibuat dalam akta notaris (akta otentik). *Keempat*, PT. Petrokimia Gresik meningkatkan program bina lingkungan yang sudah menjadi programnya, seperti program pendidikan dan pelatihan (*training*) bagi warga Tlogopojok.

Menyikapi hal tersebut, maka disarankan agar PT. Petrokimia Gresik menempatkan program bina lingkungan, seperti bidang pendidikan dan pelatihan menjadi program utama perusahaan. Hendaknya masyarakat mempelajari apa saja kewajibannya terhadap perusahaan. Pemerintah harus memberikan situasi yang kondusif bagi perusahaan dalam menjalankan CSR di masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah di bidang pembangunan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha di Indonesia. Perkembangan dunia usaha tersebut ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Pengembangan industri pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik melalui pembukaan lapangan pekerjaan, mendatangkan devisa negara, maupun peningkatan pendidikan. Namun pada kenyataannya selain dampak positif di atas, pengembangan industri juga



membawa berbagai dampak negatif antara lain; kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan permasalahan sosial yaitu konflik antara perusahaan dengan penduduk setempat akibat adanya kesenjangan secara sosial maupun ekonomi antara pelaku usaha (korporat) dengan masyarakat sekitar.

Pada hakekatnya perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Sehingga boleh dikatakan, keberadaan dan keberlangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.<sup>1</sup>

Dari berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul akibat berdirinya suatu kawasan industri, mengetuk hati pelaku usaha untuk bertanggung jawab kepada publik melalui aktivitas yang nyata. Bentuk pemberian dari para pelaku usaha tersebut dikenal dengan *Spirit of Philanthropy* (semangat kedermawanan). Berdasarkan dari *philantropy* tersebut maka pelaku bisnis yang memiliki perusahaan besar maupun kecil memiliki tanggung jawab untuk turut mengembangkan masyarakat di sekitarnya, untuk menghindari terjadinya ketimpangan, kesenjangan serta kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan disharmonisasi sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, di lingkungan dunia usaha tengah tumbuh dan berkembang suatu konsep yang disebut dengan *Corporate Social*

---

<sup>1</sup>Joni Emirzon (Eds), Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 132

*Responsibility* (untuk selanjutnya disebut CSR) atau sering disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebenarnya konsep CSR ini bukan-lah hal baru dalam dunia usaha. Namun sampai saat ini konsep CSR tersebut masih menimbulkan berbagai masalah, terutama dikalangan dunia usaha. Masalah yang timbul yakni dimulai dari diwajibkannya konsep CSR tersebut dalam suatu regulasi, masih belum jelasnya batasan definisi CSR yang membuat sebagian perusahaan lain melaksanakannya asal-asalan, dan sampai dengan penerapannya di lapangan.

Istilah CSR itu sendiri mulai dikenal sejak tahun 1970-an melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggung jawab sosial dari kegiatan bisnis dan semakin populer terutama setelah lahir konsep pemikiran dari John Elkington yang dituangkan ke dalam buku "*Cannibals With Forks the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*".<sup>2</sup> Menurut konsep tersebut, CSR dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni : *Profit, Planet, dan People* (3P). Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya mencari keuntungan belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Semula gerakan kepedulian terhadap masyarakat ini, hanyalah suatu sikap kedermawanan (*philantropy*) dari perusahaan untuk membentuk kesan (*brand image*) bagus di mata masyarakat. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, CSR menjadi salah satu tugas korporasi yang wajib

---

<sup>2</sup>Joni Emirzon (Eds), *op. cit.*, hlm 141

repository.ub.ac.id

dilaksanakan. Adapun pengaturan CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
2. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
3. *Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Kalangan pebisnis menganggap bahwa kegiatan CSR hanya sebagai suatu kegiatan sukarela (*voluntary*), sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua Umum Kadin, Mohammad S. Hidayat, CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.<sup>4</sup> Di lain pihak, Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Perseroan Terbatas, Akil Mochtar menjelaskan bahwa kewajiban CSR terpaksa dilakukan

<sup>3</sup>Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>4</sup>Nopriandi M.Iqbal, *Oop Sopyan*, 2009, *Corporate Social Responsibility (online)*, <http://operedzone.wordpress.com/2009/01/21/corporate-social-responsibility-csr/>, (29 Desember 2010)

karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, memang dapat kita lihat berbagai kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan kurang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya, karena kurang memperhatikan keadaan masyarakat tersebut. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah: kasus lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun. Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam peraturan perundang-undangan nasional.<sup>6</sup>

Kelemahan lainnya yang masih melekat pada pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah bahwa undang-undang ini belum dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang dapat lebih memperjelas undang-undang perseroan terbatas tersebut, seperti sanksi apa saja yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar kewajiban CSR dan berapa besar anggaran minimum biaya CSR yang harus dianggarkan oleh perusahaan.

---

<sup>5</sup>Nopriandi M.Iqbal, *Oop Sopyan, Ibid*

<sup>6</sup>Daniri, 2008, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (online)*, <http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>, (8 Januari 2011)

Selain itu, kewajiban CSR sudah diterapkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Untuk selanjutnya disebut BUMN) yang mewajibkan BUMN untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Perusahaan Negara atau BUMN memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Selain fungsinya sebagai *agent of development*, BUMN juga memberikan kontribusi secara kapital bagi pemerintah. BUMN bergerak di hampir seluruh aspek ekonomi, bahkan beberapa diantaranya memegang peranan yang sangat strategis sebagai pelaku utama dibidangnya.<sup>7</sup>

Demikian vitalnya eksistensi suatu BUMN dan untuk memberikan landasan pijakan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha BUMN, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya didalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.<sup>8</sup> Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN

---

<sup>7</sup>R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 125

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 140

(Kepmen.BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.<sup>9</sup>

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan kedalam 2 (dua) program, yakni : Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.<sup>10</sup> Atas dasar perintah undang-undang yang ada PT. Petrokimia Gresik menerapkan prinsip CSR tersebut dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan Negara yang bergerak di bidang *manufacturing fertilizer* dan menjadi pabrik pupuk terlengkap di Indonesia dengan berbagai macam produk sarana produk pertanian. Sebagai salah satu perusahaan ekstraktif yang memiliki dampak yang tidak sedikit bagi lingkungannya, PT. Petrokimia Gresik menyadari akan pentingnya penerapan program CSR dalam kinerja perusahaannya. Dengan nilai dasar pengutamakan keselamatan dan kesehatan serta

<sup>9</sup>Anas Ferdian, 2009, *Menelusuri Jejak CSR Pada BUMN (online)*, <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>, (7 Januari 2011)

<sup>10</sup>Muh.Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 78

pelestarian lingkungan di dalam setiap kegiatan operasional, PT. Petrokimia Gresik mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai perusahaan BUMN, program CSR yang dilakukan di PT. Petrokimia Gresik diberi nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Petrokimia Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kegiatan Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan dan sebagai upaya perusahaan untuk turut aktif menjadi bagian dari *good citizenship* yang menjadi kerangka global pembangunan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Namun, dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan kendala mengenai program CSR yang dijalankan oleh PT. Petrokimia Gresik tersebut, seperti yang digambarkan oleh kasus yang terjadi berikut :

Sebagaimana yang diberitakan dalam Harian Bangsa pada tanggal 14 Mei 2010, bahwa Komisi C DPRD Gresik menuding PT. PG (Petrokimia Gresik) mengingkari janji kesepakatan (MoU) yang telah dibuat secara di bawah tangan diantara PT. PG dengan Warga Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik pada tahun 2008. Kesepakatan itu berisikan 6 (enam) perjanjian. Pertama, kalau ada lowongan pekerjaan akan rekrut warga Tlogopojok, sekurang-kurangnya 45 persen dari total tenaga kerja non skill harian tetap, 50 persen tenaga kerja non skill proyek pembangunan pabrik, dan 25 persen tenaga kerja skill. Kedua, apabila

---

<sup>11</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 24

PT. PG atau *outsourcing* pemasok tenaga kerja ke PG abaikan kesepakatan, akan diadukan ke Disnaker. Ketiga, PT. PG wajib mensosialisasikan pembangunan pabrik baru kepada warga Tlogopojoyok, sosialisasi meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pengelolaan lingkungan sekitar pabrik dan penanggulangan bencana. Keempat, PT. PG dan Karang Taruna Tlogopojoyok sepakat sama-sama membangun *community development (comdev)*. Kelima, pemerintah secara penuh berhak mengakses pelaksanaan *comdev*. Dan, keenam kesepakatan tersebut berlaku selama PT. PG berdiri dan beroperasi di Kelurahan Tlogopojoyok.<sup>12</sup>

Dari warga Tlogopojoyok juga menuntut kepada PT. PG Gresik untuk menjalankan lima kesepakatan yang juga telah dibuat secara di bawah tangan pada bulan Desember 2009 antara perusahaan dengan warga Tlogopojoyok. Isi kelima kesepakatan yaitu pertama, menindaklanjuti kesepakatan tahun 2008 yang di buat di DPRD Gresik tentang kuota tenaga kerja dari warga Tlogopojoyok yang belum tuntas sampai dengan saat ini, untuk segera direalisasikan. Kedua, *community development/CSR* harus dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan di penandatanganan nota kesepakatan ini, CSR diberikan setiap tahun. Ketiga meminimalisir sekecil mungkin polusi yang ditimbulkan (bau, debu, dan asap) yang membahayakan warga Tlogopojoyok. Keempat, PT. PG harus merealisasikan pengadaan alat pengukur polusi udara yang ditempatkan di Jl. RE. Martadinata. Kelima, pengadaan alat pendeteksi alat bahaya (*sirene*).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Harian Bangsa, 14 Mei, 2010. *Komisi C Tuding Petrokimia Ingkar Janji*

<sup>13</sup>Harian Bangsa, *Ibid.*

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang mengambil judul :  
**“PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Kasus Antara PT Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojoyok Gresik)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip CSR dalam kasus antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojoyok Gresik berdasarkan konteks akta kesepakatan yang dibuat secara di bawah oleh kedua belah pihak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik ?
3. Bagaimana solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip CSR dalam kasus antara PT Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik berdasarkan konteks akta kesepakatan yang dibuat secara di bawah tangan oleh kedua belah pihak.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi konkrit dalam menyelesaikan permasalahan antara warga Kelurahan Tlogojok Kecamatan Gresik dengan PT. Petrokimia Gresik.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis :**

- a. Dapat memberikan sumbangan penelitian dalam mengembangkan ilmu Hukum Perusahaan terutama masalah penerapan prinsip CSR pada Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Sebagai perbandingan atas teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan kondisi praktek di lapangan.

## 2. Secara Praktis :

### a. Bagi PT. Petrokimia Gresik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi PT. Petrokimia Gresik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam penerapan prinsip CSR di lapangan.

### b. Bagi Masyarakat

Untuk dapat memberikan pengetahuan hukum, terutama hukum perusahaan kepada masyarakat.

### c. Bagi Pemerintah

Untuk dapat mengambil kebijakan dan memberikan pengawasan kepada dunia usaha dalam penerapan prinsip CSR di lapangan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

### Bab I : Pendahuluan

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini menjelaskan tentang teori – teori yang digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan pemecahan terhadap permasalahan yang ada.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, populasi, sampel, dan definisi operasional.

### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab keempat ini menyajikan hasil dari pengumpulan data, analisis data, dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

### **Bab V : Penutup**

Bab kelima ini menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran – saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

### **Daftar Pustaka**

Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dikutip penulis dalam penulisan skripsi ini, terkecuali bahan yang tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dalam perpustakaan. Melalui daftar pustaka ini dapat ditemukan sumber yang telah disebutkan dalam penyusunan skripsi.

### **Lampiran**

Lampiran merupakan tambahan informasi yang secara langsung digunakan untuk keperluan penafsiran dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Pada dasarnya prinsip CSR mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Dalam prinsip CSR seorang direksi perusahaan tidak hanya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengharapkan agar direksi dapat memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.<sup>14</sup>

##### 1. Pengertian CSR

Sampai saat ini belum ada kesamaan pandang mengenai konsep dan penerapan CSR, meskipun kalangan dunia usaha menyadari bahwa CSR ini amat penting bagi keberlanjutan usaha atau perusahaan. Gurvey Kavei mengatakan, bahwa praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan

---

<sup>14</sup>Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 84

berkelanjutan (*sustainability development*), bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi *stakeholders* dalam arti keseluruhan.<sup>15</sup> Hal tersebut terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut :

- a. Departemen Sosial RI pada tahun 2007 merumuskan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program/kegiatan kesejahteraan sosial/pembangunan sosial/kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekelilingnya.<sup>16</sup>
- b. Bank Dunia (*World Bank*) merumuskan definisi CSR sebagai “*commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, CSR adalah komitmen bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan dan perwakilan mereka, keluarga mereka, baik masyarakat setempat maupun umum, untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara bermanfaat baik bagi bisnis itu sendiri maupun pembangunan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Sukarmi, 2008, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dan Iklim Penanaman Modal Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia (online)*, Vol 5, No.2, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5208920.pdf>, (6 Januari 2011)

<sup>16</sup>Hifni, Novita, *Majalah Bisnis CSR*, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2007, hlm. 67

<sup>17</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 29

c. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*

menyebutkan CSR sebagai “*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, CSR adalah suatu komitmen dari suatu perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.<sup>18</sup>

d. Pasal 1 angka 3 UU PT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

e. Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>20</sup>

Dari pengertian-pengertian CSR di atas, tampak belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. Namun, apabila ditarik dari berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan tanggung

<sup>18</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Ibid*

<sup>19</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>20</sup>Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

jawab moral perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.<sup>21</sup>

Pengertian lain yang mencoba memotret CSR secara lebih komprehensif adalah pemaknaan dari *Prince of Wales International Business Forum* yang di Indonesia dipromosikan dengan aktif oleh *Indonesia Business Links (IBL)*. Di sini ada lima pilar aktivitas CSR. **Pertama**, *building human capital*. Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal. Adapun secara eksternal, perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*. **Kedua**, *strengthening economies*. Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar. **Ketiga**, *assesing social chesion*. Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. **Keempat**, *encouraging good governance*. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis yang baik. **Kelima**, *protecting the environment*. Perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.<sup>22</sup>

Definisi CSR boleh saja beragam. Tetapi, dari beragam definisi tersebut, ada satu kesamaan bahwa CSR tidak bisa lepas dari kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat, negara, dan lingkungan.

<sup>21</sup>Joni Emirzon (Eds), *op.cit.*, hlm. 139

<sup>22</sup>Benny Setia Nugraha (Eds), *Investasi Sosial, LaTofi Enterprise*, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

## 2. Perkembangan Konsep CSR di Indonesia

Perkembangan *corporate social responsibility* (CSR) untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*).<sup>23</sup>

Di Tanah Air, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) yang pada tahun 2007 lalu disahkan oleh DPR. Disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Dalam UU PT ini juga tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Sedangkan ayat 3 menyebutkan perseroan terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut

<sup>23</sup>Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 161

mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini berdasarkan sepengetahuan peneliti, belum dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari beberapa materi yang diatur dalam UU PT tersebut, tampaknya pengaturan tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan materi yang paling banyak menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pihak yang menentang (kontra) berpendapat, penerapan CSR pada sebuah perseroan terbatas sebaiknya tidak perlu diatur, apalagi dijadikan sebagai sebuah kewajiban dengan disertai sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Alasannya, CSR merupakan tanggung jawab sosial sehingga kandungan *ethical obligation* (kewajiban etis/moral) lebih menonjol dibandingkan *juridical obligation* (kewajiban hukum). Karena itu terlalu berlebihan apabila perusahaan diwajibkan untuk menerapkannya.<sup>24</sup>

Berbanding terbalik dengan pihak yang menentang (kontra), pihak yang mendukung (pro) ditetapkannya CSR dalam UU PT berpendapat, diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya karena disinyalir banyak perusahaan yang terkesan bersikap egois dan tidak peduli terhadap lingkungan, bahkan dalam beberapa kasus, kehadiran perusahaan banyak menimbulkan masalah sosial pada lingkungan sekitarnya, sekalipun lingkungan dimana perusahaan berdiri, secara langsung maupun tidak langsung, turut memberikan kontribusi pada kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan belum meratanya pelaksanaan CSR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sebagai indikator lemahnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan

---

<sup>24</sup>Elisatris Gultom, 2009, *Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Terbatas* (online), <http://elisatris.wordpress.com/csr/>, (7 Januari 2011)

sekitarnya, serta meningkatnya masalah-masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari keberadaan perusahaan, maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR dimasukkan sebagai kewajiban perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74.<sup>25</sup>

Prinsip CSR juga diatur dalam pasal 88 ayat 1 UU BUMN yang mengatur mengenai pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat oleh BUMN. Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permeneg.BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Terdapat perbedaan diantara kedua aturan tersebut, yakni dari segi sasaran, objek, pendanaan, dan subjeknya. Sasaran dan objek CSR yang diatur pada Pasal 74 UUPT 2007, antara lain terdiri atas :<sup>26</sup>

- bertujuan untuk menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan norma dan budaya masyarakat setempat,
- jadi sasarannya masyarakat setempat.

Adapun sasaran dan objek Permeneg.BUMN No. Per-05/MBU/2007, yaitu:<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Elisatris Gultom, *Ibid*.

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 302

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *loc.cit*.

- 1) Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan
  - bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri,
  - caranya dengan jalan memanfaatkan dana dari bagian “laba” BUMN.
- 2) Program Bina Lingkungan (Program BL)
  - bertujuan untuk “pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN,
  - caranya, melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN tersebut.

Apabila ditinjau dari segi pendanaan, sumber pendanaan CSR yang diatur pada Pasal 74 UUPT :<sup>28</sup>

- dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan,
- bukan diambil dari laba Perseroan.

Sumber pendanaan Program Kemitraan dan Program BL yang diatur dalam Permeneg.BUMN No. Per-05/MBU/2007 :<sup>29</sup>

- bersumber dari penyisihan laba BUMN,
- pengadministrasian dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL, terpisah dari RKA BUMN Pembinaan.

Dilihat dari segi subjek Perseroan yang wajib melaksanakan juga berbeda:<sup>30</sup>

- Subjek Perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah Perseroan pada umumnya yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam, dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 303

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Ibid.*

- Sedang subjek yang wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL adalah setiap BUMN tanpa mempersoalkan jenis atau bidang kegiatan usahanya.

Dengan demikian, jelas bahwa Permeneg. BUMN tersebut merupakan *lex specialis (special laws)* yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedang CSR yang diatur dalam UU PT 2007 merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua Perseroan pada umumnya dengan syarat apabila Perseroan itu melakukan kegiatan bidang usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan demikian, meskipun suatu BUMN telah memenuhi kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan Permeneg. yang dimaksud, hal itu tidak melepaskan kewajiban BUMN yang bersangkutan melaksanakan CSR, apabila BUMN itu melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>31</sup>

### 3. Ruang Lingkup Konsep CSR

Dalam Perkembangan dunia bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, hingga sekarang paling tidak terdapat empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu<sup>32</sup> :

- 1) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini secara tradisional dianggap sebagai wujud paling pokok,

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 304

<sup>32</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 2007, hlm. 123-124

bahkan satu-satunya, dari apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu ikut bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial, khususnya keadilan distributif, caranya yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang pada akhirnya ikut menciptakan keadaan sosial dan ekonomi yang lebih seimbang, yang lebih adil.

## 2) Keuntungan ekonomis

Menurut Milton Friedman, tanggung jawab ini merupakan lingkup utama dari tanggung jawab sosial dan moral dari suatu perusahaan, kalau benar diterima bahwa perusahaan punya tanggung jawab sosial dan moral. Bagi Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan moral dinilai berdasarkan lingkup tanggung sosial ini.

## 3) Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin dirasakan penting urgensinya.

## 4) Hormat pada hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Hal ini suatu lingkup tanggung jawab yang semakin mendapat perhatian tidak hanya di kalangan praktisi bisnis melainkan juga para ahli etika bisnis.



#### 4. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada saat pertemuan para menteri anggota OECD di Prancis tahun 2000 telah merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi CSR bagi perusahaan transnasional. Pedoman itu berisikan kebijakan umum yang meliputi<sup>33</sup> :

1. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek perdagangan.
4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan isu-isu lainnya.

<sup>33</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm 60-61

6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik.
7. Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (*self-regulation*) secara efektif guna menumbuh kembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*discrimination*) dan indiscipliner.
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan sub-kontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap keterlibatan tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

##### **5. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility***

Di kalangan sebagian dunia usaha, sudah tumbuh pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial perusahaan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana suatu perusahaan beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan

sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Dalam implementasinya secara ringkas bentuk dari CSR ini dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu<sup>34</sup> :

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan atau lahan.
4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang ada pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif (*corporate image*).

---

<sup>34</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm. 62-63

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE*

*Triple Bottom Line* sebagai konsep bisnis kearah *philanthropy* yang diprediksikan terus mencuat mengiringi perkembangan dalam ilmu manajemen, konsultan, investasi, dan lingkungan *Non Government Organization* (LSM) dalam beberapa tahun ini. Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *Cannibals With Forks the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memerhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memerhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Laporan suatu perusahaan yang menggunakan model *triple bottom line*, selain melaporkan aspek keuangan juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Pada perkembangan dewasa ini, terdapat beberapa hal baru dalam *triple bottom line* yang menjadi perdebatan di antara pendukungnya yaitu berkaitan dengan ukuran apa yang harus digunakan untuk mengukur tanggung jawab perusahaan ke masyarakat, karyawan, pelanggan, dan para penyalur, karena semua itu harus dilaporkan sebagai bagian dari laporan perusahaan dalam arti keseluruhan. Dalam manajemen perusahaan modern, konsep ini disebut sebagai


<sup>35</sup>Muh.Arief Effendi, *op.cit.*, hlm. 109

konsep “*klise*”, hal ini berkaitan dengan adagium “jika kamu tidak bisa mengukur suatu hal, kamu tidak bisa mengatur hal tersebut”. Untuk menentukan ukuran atau standar yang berkaitan dengan *triple bottom line*, perusahaan dihadapkan dengan 2 (dua) persoalan, pertama ; para pendukung *triple bottom line* masih berbeda pandangan dalam memahami *triple bottom line*. Kedua, jarang yang tahu persis tentang apa yang mereka gunakan atau apa yang mereka lakukan atas nama *triple bottom line*. Terjadinya kedua persoalan tersebut, tidak terlepas dari belum adanya kesatuan bahasa terhadap *triple bottom line*, yang ada selama ini hanya bersifat samar-samar tentang pendekatan *triple bottom line*.<sup>36</sup>

Sebagai contoh, pada saat laporan suatu perusahaan yang menggambarkan *value* keuangan, sosial, dan lingkungan yang baik, maka semua *stakeholders* bereaksi dan menuntut bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dalam upaya memperkuat posisinya dalam masyarakat. Sedangkan pada sisi manajemen, *triple bottom line* merupakan variabel yang berharga sebagai sarana untuk bereaksi lebih cepat ke perubahan di dalam perilaku *stakeholders*, dan menyertakan perubahan itu ke dalam strategi ke depan sebagai prinsip dasar menuju ke arah *sustainability*. Apabila hal ini sudah disepakati, maka pencapaian aspek sosial dan lingkungan dapat diukur secara objektif, dan perusahaan harus menggunakan hasil ini dalam rangka meningkatkan pencapaian untuk masa akan datang. Sehingga sudah seyogyanya *triple bottom line* dijadikan sebagai prinsip dasar (*code of conduct*) dalam aktivitas suatu perusahaan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm. 132-133

<sup>37</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm. 133



**Gambar 1.1.**

**Hubungan Antara Triple “P”**

Sumber : *Edi Suharto, 2007*

Hubungan antar *Triple “P”* dari ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa 3P merupakan 3 (tiga) aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila perusahaan dalam mengimplementasikannya, hanya menekankan pada salah satu aspek saja, maka perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak akan mampu beraktivitas secara berkelanjutan.<sup>38</sup>

**C. PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Berbicara prinsip CSR tentunya tidak terlepas dengan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan di perusahaan. Dewasa ini kesadaran dunia perusahaan tentang pentingnya mempraktikkan GCG dan CSR semakin meningkat, hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan

<sup>38</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm. 135

kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagai contoh, boikot terhadap produk Nike oleh warga di negara Eropa dan Amerika Serikat terjadi ketika pabrik pembuat sepatu Nike di Asia dan Afrika diberitakan mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>39</sup>

Berkaitan hal tersebut, Hasung Jang sebagai guru besar pada Korea University menjelaskan bahwa isu seputar *corporate governance* tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi, tetapi lebih luas dari pada itu yaitu berkaitan dengan aspek sosial dan politik. Menurutnya melalui konsep *corporate governance* akan mendorong transparansi dan akuntabilitas komunitas bisnis itu sendiri. Pada akhirnya, penerapan konsep *corporate governance* ini akan memberikan keuntungan secara keseluruhan bagi masyarakat. Selain itu Hasung Jang juga menjelaskan bahwa penguatan *corporate governance* adalah satu cara untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat, karena ekonomi pasar sendiri tidak dapat berfungsi tanpa adanya demokrasi. Jadi, *corporate governance* tidak hanya mendukung dari segi efisiensi bisnis semata, tetapi juga berkontribusi dalam upaya penguatan transparansi dan kebebasan berdemokrasi dalam masyarakat dalam arti keseluruhan.<sup>40</sup>

Dalam prinsip CSR yang ditekankan adalah perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan juga pada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* ataupun masyarakat. Selain itu, perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan

<sup>39</sup>Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Gloria Printing, Jakarta, 2005, hlm 170

<sup>40</sup>Mas Achmad Daniri, *Ibid*.

yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus menyediakan jasa kesehatan, pendidikan, tunjangan kesejahteraan dan pensiun bagi para karyawannya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas saja, tetapi juga tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang BUMN bagi perusahaan negara.<sup>41</sup>

Sehingga keterkaitan GCG dan CSR menurut para ahli diibaratkan 2 (dua) sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan, karena salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip CSR. Yang membedakannya adalah dari segi penekanannya saja, kalau CSR penekanannya lebih diberikan pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*) kepada *stakeholders*-nya. Sedangkan GCG sendiri lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) yang didasarkan pada prinsip *fairness*, *transparency*, dan *accountability*.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit.*, hlm. 86

<sup>42</sup>Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm 171

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan metode penelitian yang terdiri dari :

##### A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip CSR yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang berhubungan erat dengan penerapan prinsip CSR di PT. Petrokimia Gresik. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang terjadi antara PT. Petrokimia Gresik dengan warga Tlogopojok Gresik berdasarkan konteks akta kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak.

##### B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan membahas penerapan prinsip CSR yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 88

ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang berhubungan erat dengan penerapan prinsip CSR di PT. Petrokimia Gresik. Pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan dari aspek hukum yaitu akta kesepakatan yang dibuat antara pihak PT. Petrokimia Gresik dengan warga Tlogopojok Gresik yang berkaitan dengan penerapan prinsip CSR PT. Petrokimia Gresik.

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Petrokimia Gresik yang bertempat di Jalan A. Yani Gresik, alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini didasarkan atas kondisi obyektif, antara lain :

1. Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik, dimana lokasi pabrik PT. Petrokimia Gresik berada di lingkungan kelurahan Tlogopojok tersebut.
2. Ditemukan kendala dalam penerapan CSR di lapangan yaitu adanya kasus antara PT. Petrokimia Gresik dengan warga kelurahan Tlogopojok Gresik yang berkaitan dengan penerapan prinsip CSR di PT. Petrokimia Gresik.

### **D. JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, yaitu dengan wawancara secara langsung maupun tidak langsung pada PT. Petrokimia Gresik.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun artikel-artikel dari situs internet untuk melengkapi data primer.

## 2. Sumber Data

Untuk melengkapi laporan penelitian ini maka peneliti memerlukan data-data yang bersifat primer maupun sekunder yang diolah menjadi data yang sesuai dan menunjang tujuan penelitian. Adapun sumber data tersebut adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *key informan* pada PT. Petrokimia Gresik.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan untuk melengkapi data pokok. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari : dokumen dari PT. Petrokimia Gresik berupa akta kesepakatan yang dibuat antara pihak PT. Petrokimia Gresik dengan warga Tlogopojok Gresik yang berkaitan dengan penerapan prinsip CSR PT. Petrokimia Gresik dan laporan tahunan (*annual report*) PT. Petrokimia Gresik yang berhubungan dengan penelitian.

## E. POPULASI DAN SAMPEL

### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama.<sup>43</sup> Populasi yang ada didalam penelitian ini adalah PT. Petrokimia Gresik sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip CSR dan masyarakat sebagai *stakeholders* PT. Petrokimia Gresik.

### b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu, unsur-unsur, unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Biro Humas. Yaitu biro yang bertugas sebagai penghubung komunikasi antara PT. Petrokima Gresik dengan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan Industri PT. Petrokima Gresik.
2. Kepala Biro KBL. Yaitu biro yang bertugas menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap masyarakat sekitar kawasan industri PT. Petrokimia Gresik.
3. Ketua Karang Taruna Tlogopojok. Yaitu organisasi pemuda Kelurahan Tlogopojok yang berada di sekitar kawasan industri PT. Petrokimia Gresik.

<sup>43</sup>Soekanto, Sarjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

## F. TENIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk data primer dikumpulkan dengan menggunakan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan menggunakan pedoman pertanyaan yang sifatnya terbuka, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, *interview* dilakukan kepada orang-orang yang mengerti permasalahan dan mereka yang ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik sebagai *informan* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengutip data dari sumber data yang ada, yaitu berupa konsep – konsep, teori yang bersifat umum seperti buku, ensiklopedia dan lainnya beserta literatur-literatur berupa jurnal, laporan, artikel-artikel baik dari internet maupun pustaka yang berhubungan dengan penerapan prinsip CSR.<sup>44</sup>

## G. TEKNIS ANALISIS DATA

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh di lapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitasnya. Kemudian berdasar data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat

---

<sup>44</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 1996, hlm.112

suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

## H. DEFINISI OPERASIONAL

- a. **Penerapan/Implementasi** adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Penerapan/implementasi CSR harus bersifat *bottom up* yang melibatkan berbagai pihak yang ada baik *shareholder* maupun *stakeholder*.
- b. **Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)** adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Joni Emirzon (Eds), *op.cit.*, hlm. 139

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM PT. PETROKIMIA GRESIK

##### 1. Sejarah berdirinya PT. Petrokimia Gresik

PT. Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia. Keberadaan pabrik yang menempati areal seluas 450 hektar di Kabupaten Gresik ini tidak terlepas dari karakteristik Indonesia sebagai negara agraris. Pertanian menjadi sektor yang mampu menyerap sebagian besar penduduk Indonesia. Memajukan sektor pertanian tidak cukup hanya bermodal tanah yang luas karena selain itu diperlukan pupuk yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk tujuan inilah pemerintah Indonesia melaksanakan “Proyek Petrokimia Surabaya” setengah abad yang lalu.<sup>46</sup>

Melalui Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1960, Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Proyek Petrokimia Surabaya termasuk dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kontrak pembangunan ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proses pembangunan pabrik membutuhkan waktu selama beberapa tahun. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, terutama mengenai pendanaan. Kesulitan pendanaan sempat menghambat proses pembangunan. Maklum saja, pada waktu itu kemampuan keuangan pemerintah tidak sekuat saat ini karena baru menapak jejak pembangunan. Setelah mengalami

<sup>46</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 29

beberapa penundaan pembangunan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengoperasian perdana pabrik pupuk di Gresik. Untuk mengabadikan momentum tersebut, tanggal 10 Juli ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.<sup>47</sup>

## 2. Perkembangan PT. Petrokimia Gresik

Dalam perkembangannya, tangan-tangan terampil di PT. Petrokimia Gresik secara konsisten dan berkesinambungan melakukan inovasi produk dan pengembangan pabrik berteknologi tinggi. Bermula dari produksi pupuk berbasis Nitrogen, PT. Petrokimia Gresik mengembangkan kemampuan memproduksi pupuk berbasis Fosfat. Inovasi demi inovasi senantiasa digalakkan sehingga tercipta berbagai jenis pupuk majemuk. Inovasi yang paling “*anyar*” adalah produksi pupuk yang spesifik menurut geomorfologi (struktur tanah) wilayah dan komoditi tertentu. Berbagai inovasi pupuk tidak menghentikan semangat untuk selalu berkembang. Saat ini, PT. Petrokimia Gresik semakin meneguhkan posisi sebagai produsen pupuk terlengkap di Indonesia dan juga memproduksi komoditas unggulan non-pupuk.<sup>48</sup>

Dinamika berbisnis selama 37 tahun memberikan pengalaman tersendiri bagi PT. Petrokimia Gresik. Tantangan demi tantangan terselesaikan dengan penuh optimisme bahwa masa depan akan semakin cerah. Dengan 16 pabrik yang dimiliki, PT. Petrokimia Gresik mampu memproduksi Pupuk Urea, SP-36, ZA, Phonska, NPK Blending, ZK, dan Pupuk Organik. Selain itu, terdapat 5 pabrik non-pupuk yang memproduksi Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat, Cement

<sup>47</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *Ibid*

<sup>48</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *op.cit.*, hlm. 30

Retarder, dan Aluminium Flourida. Produk-produk yang kompetitif tersebut merupakan cipta karya sumber daya manusia yang berkompeten. Rekayasa berbasis ilmu pengetahuan menjadi kunci utama pengembangan PT. Petrokimia Gresik. Oleh sebab itu, sangatlah tepat untuk menempatkan PT. Petrokimia Gresik dalam kategori “*Knowledge Based Industry*”.<sup>49</sup>

Melalui ilmu pengetahuan, PT. Petrokimia Gresik menterjemahkan *inventiveness* (daya temu) dalam wujud perekayasaan dan pemasaran produk. Keselarasan proses perekayasaan dan pemasaran ini penting dalam mencapai peningkatan teknologi bersamaan dengan komersialisasi produk-produk hasil inovasi. Sebagai industri yang berbasis pengetahuan, adanya sumber daya manusia yang profesional merupakan suatu prasyarat. SDM adalah aset yang menentukan masa depan perusahaan. Komitmen dan profesionalitas SDM PT. Petrokimia Gresik tidak diragukan lagi. Karya mereka mampu mengantarkan PT. Petrokimia Gresik menjadi produsen pupuk yang mempunyai nilai strategis bagi perkembangan dan pengembangan industri pertanian nasional.<sup>50</sup>

Bagi PT. Petrokimia Gresik, kualitas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Keberlanjutan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas produk-produk yang dihasilkan. PT. Petrokimia Gresik sangat memperhatikan sistem produksi sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Untuk itu, PT. Petrokimia Gresik secara konsisten dan menyeluruh menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000-2000 yang telah diakui masyarakat internasional.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *op.cit.*, hlm. 31

<sup>50</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *loc.cit.*

<sup>51</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *loc.cit.*

### 3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar PT. Petrokimia Gresik

#### a) Visi

*“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”.*

#### b) Misi

- Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

#### c) Nilai-nilai Dasar Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi perusahaan, PT. Petrokimia Gresik menetapkan nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai landasan operasional, yaitu:

- Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis.
- Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

## B. PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) di PT. PETROKIMIA GRESIK

### 1. Arti Penting CSR Bagi PT. Petrokimia Gresik

Peran serta dukungan masyarakat sekitar perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi PT. Petrokimia Gresik dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Tanggung jawab perusahaan (CSR) bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT. Petrokimia Gresik menyakini bahwa program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi keberlanjutan (*sustainable*) dan perkembangan perusahaan. CSR bukanlah sentra biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang. PT. Petrokimia Gresik juga menyadari pentingnya memberi dan berbagi. Bukan sekedar reputasi, bukan merupakan beban dan keterpaksaan melainkan untuk membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>52</sup>

Bagi PT. Petrokimia CSR tidak hanya terkait dengan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Karena saat ini ada tujuh isu besar yang termasuk dalam pembahasan CSR, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), tata kelola organisasi, hubungan industrial, lingkungan, kompetensi yang sehat, konsumen, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal (draft ISO 26000). Pemahaman ini menjadi dasar PT. Petrokimia Gresik dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Slide Biro Humas PT. Petrokimia Gresik

<sup>53</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, *op.cit.*, hlm. 197

## 2. Dasar Hukum Penerapan CSR di PT. Petrokimia Gresik

- a) Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan tersebut menggantikan Keputusan Menteri BUMN RI No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- b) Surat Menteri BUMN RI No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- c) Keputusan Menteri BUMN RI No. Kep-100/MBU/2002, tgl. 4 Juni 2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- d) Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik, No. 0110.2/04/LI.00.01/30/ SK/2005, tgl. 26 April 2005, tentang Perubahan SK. Direksi No. 0005/01/ LI.00.01/SK/2005, tgl. 04 Januari 2005, tentang Struktur Organisasi Direktorat SDM dan Umum PT. Petrokimia Gresik.
- e) Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik No. 0198/07/TU.04.02/30/04/SK/ 2005, tgl. 06 Juni 2005, tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

### 3. Tujuan Penerapan CSR di PT. Petrokimia Gresik

1. Menumbuhkan citra baik perusahaan di kalangan masyarakat.
2. Tumbuhnya rasa ikut memiliki (*sence of belonging*) perusahaan dari masyarakat.
3. Agar keberadaan perusahaan diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat.
4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat.
6. Sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 4. Strategi Program CSR PT. Petrokimia Gresik

Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra dari perusahaan agar penerapan/implementasi CSR di lapangan sanggup bahkan berjalan sesuai ide dan konsep dasarnya. Berdasarkan hal tersebut, PT. Petrokimia Gresik telah menetapkan sejumlah strategi sebagai program CSR-nya di lapangan, yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi perusahaan untuk dikontribusikan kepada masyarakat dan lingkungan.
2. Meningkatkan hubungan timbal-balik dengan masyarakat secara formal maupun non-formal.
3. Melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

4. Melakukan upaya-upaya untuk penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat.
5. Melakukan kegiatan CSR dengan pendekatan :
  - *Community Based*
  - *Local Resource Based*
  - *Sustainable*


CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu, PT. Petrokimia Gresik mempunyai keyakinan bahwa korporat yang sadar akan dampak dari penerapan CSR, akan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan yang akan *profitabel* di masa depan. Sehingga PT. Petrokimia Gresik akan selalu menempatkan CSR *value* di dalam skema visi dan nilai-nilai perusahaannya.

#### **5. PT. Petrokimia Gresik' *Bottom Lines***

Paradigma *Triple Bottom Lines* (TBL) menegaskan bahwa kesuksesan suatu perusahaan harus diukur tidak hanya didasarkan pada aspek keuangan saja (*one bottom line*), tetapi juga oleh aspek sosial dan lingkungan (*that a corporation's ultimate success or health can and should be measured not just by the traditional financial bottom line, but also by its social/ethical and environmental performance*).<sup>54</sup> Sejalan dengan konsep *triple bottom lines* yang ada tersebut, maka PT. Petrokimia Gresik pun telah mempunyai konsep yang tidak jauh berbeda yang dengan konsep *trippel bottom lines* pada umumnya, yaitu "PT. Petrokimia Gresik' *Bottom Lines*".

<sup>54</sup>Isa Wahyudi dan Busayra Azheri, *op.cit.*, hlm. 131-132

*Economic Development*



*Environmental Protection*

*Social Development*

**Gambar 1.2.**

**PT. Petrkokimia Gresik' Bottom Lines**

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2011*

*Economic Development*

Motivasi utama dari setiap kegiatan usaha jelas adalah mencari keuntungan (*profit*). Oleh karena itu berbagai upaya akan dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. *Profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.<sup>55</sup>

*Social Development*

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan

<sup>55</sup>Isa Wahyudi dan Busayra Azheri, *op.cit.*, hlm. 135

masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepedulian. Selain itu, perlu disadari bahwa operasional suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dalam makna positif maupun negatif. Oleh karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagai kompensasi atas dampak yang diterima oleh masyarakat.<sup>56</sup>

#### *Environmental Protection*

Setelah segala aspek yang berkaitan dengan *Economic Development* dan *Social Development* menjadi bagian dari suatu aktivitas perusahaan, namun belumlah lengkap apabila perusahaan belum memasukkan aspek *Environmental Protection* sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitas perusahaan. Perusahaan memahami bahwa hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan kausalitas, dimana jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan merusaknya, maka perusahaan akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, perlakuan (*treatment*) apa yang perusahaan lakukan terhadap lingkungan, maka perusahaan akan memetik apa yang telah perusahaan lakukan tersebut.<sup>57</sup>


<sup>56</sup>Isa Wahyudi dan Busayra Azheri, *op.cit.*, hlm. 136

<sup>57</sup>Isa Wahyudi dan Busayra Azheri, *op.cit.*, hlm. 138-139

## 6. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di PT. Petrokimia Gresik

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>58</sup> Freeman, mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai pencapaian tujuan perusahaan.” Pada awalnya yang dimaksud dengan *stakeholder* mencakup para pemegang saham (*stockholders*), para karyawan (*employees*), para pelanggan (*customers*), para pemasok (*suppliers*), para pemberi pinjaman (*lenders*) dan masyarakat luas (*society*).<sup>59</sup> Sesuai dengan definisi *stakeholder* tersebut, maka skema *stakeholder* di PT. Petrokimia Gresik :

**Bagan 1.1.**  
**Stakeholders PT. Petrokimia Gresik**



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2011*

<sup>58</sup>Ismail solihin, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>59</sup>Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8

Pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan tersebut.<sup>60</sup>

Imbalan yang diharapkan dapat berupa deviden (bagi pemegang saham), gaji dan bonus yang memadai (bagi manajer dan karyawan), produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau (bagi konsumen/pelanggan), harga yang kompetitif dan memadai atas pasokan bahan baku berkelanjutan (bagi pemasok), pembayaran pajak (bagi pemerintah) serta keberadaan perusahaan yang dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat (bagi masyarakat sekitar).<sup>61</sup>

Sedangkan kontribusi yang dapat diberikan pemangku kepentingan kepada perusahaan, misalnya dapat berbentuk keahlian, pengetahuan, peraturan yang dibutuhkan perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya, modal, bahan baku produksi, pasokan sumber daya manusia yang memiliki persyaratan jabatan (*job requirement*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan.<sup>62</sup>


---

<sup>60</sup>Ismail solihin, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>61</sup>Ismail solihin, *lo.cit.*

<sup>62</sup>Ismail solihin, *loc.cit.*

## STRUKTUR ORGANISASI PT. PETROKIMIA GRESIK



## 8. Peta Sasaran Program CSR PT. Petrokimia Gresik

Tabel 1.1.

Sasaran Program CSR PT. Petrokimia Gresik

RING	LOKASI	DAMPAK OPERASI	JUMLAH
I	Paling dekat dengan pabrik	Terkena dampak langsung	8 Desa/Kelurahan
II	Sekitar pabrik dan fasilitasnya	Potensi terkena dampak langsung	16 Desa/Kelurahan
III	Agak jauh dari pabrik	Tidak terkena dampak langsung	12 Desa/Kelurahan
IV	Jauh dari pabrik	Tidak terkena dampak operasi	Jauh dari pabrik (*)

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2011*

Keterangan : (\*) Desa/Kelurahan berada di Gresik yang tidak termasuk ring I, II, III Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kotamadya yang terdapat *asset* perusahaan dan atau wilayah kerja PT. Petrokimia Gresik

Dari tabel diatas, dapat dilihat peta sasaran dari program CSR yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik. Perusahaan membagi *stakeholder*-nya ke dalam 4 (empat) ring yaitu : ring I difokuskan bagi desa yang lokasinya sangat dekat dengan pabrik dan terkena dampak langsung dari aktivitas pabrik, termasuk dalam ring I ini yaitu warga di kelurahan Tlogopojok Gresik. Ring II difokuskan bagi desa yang lokasinya sekitar pabrik dan dapat berpotensi terkena dampak langsung dari aktivitas pabrik, ring III bagi desa yang lokasinya agak jauh dari pabrik dan tidak terkena dampak langsung dari aktivitas pabrik, sedangkan ring IV bagi desa yang lokasinya jauh dari pabrik dan tidak terkena dampak dari aktivitas pabrik. Dalam pelaksanaannya, perusahaan lebih memprioritaskan program CSR bagi 8 desa (ring I) karena terkena dampak langsung dari aktivitas pabrik. Tetapi disini bukan berarti perusahaan tidak melakukan CSR terhadap desa-desa yang menjadi



## 10. Dimensi Kegiatan CSR PT. Petrokimia Gresik

Secara garis besar PT. Petrokimia Gresik membagi dimensi kegiatan CSR pada 2 (dua) bidang, yaitu *Social Development* dan *Environmental Protection*.

Khusus pada bidang *social development* PT. Petrokimia Gresik membaginya menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yang terdiri dari .<sup>65</sup>

- a) *community involvement*
- b) *economic development*

### 1) *Social Development* :

#### a. *Community Involvement*

Ruang lingkup pertama dari bidang *social development* ialah *community involvement*. *Community involvement* adalah kegiatan CSR yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan prasarana serta untuk melakukan kegiatan bina lingkungan. Fasilitas dan sarana yang disediakan meliputi:

- 1) Sarana kerohanian,
- 2) Sarana pendidikan,
- 3) Ekonomi,
- 4) Sarana olahraga dan kesehatan.

Sedangkan untuk kegiatan bina lingkungan terdiri dari lima bidang, yaitu:<sup>66</sup>

#### (1) Bantuan Korban Bencana Alam

Mengingat saat ini banyak terjadi musibah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain-lain maka kepedulian perusahaan dalam meringankan beban masyarakat korban bencana menjadi sangat penting. Untuk itu, ada sejumlah dana yang telah PT. Petrokimia Gresik

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna selaku Staf Biro KBL (Kemitraan dan Bina Lingkungan) pada PT. Petrokimia Gresik, pada tanggal 4 Maret 2011.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid*.

persiapkan dalam bantuan bagi korban bencana alam ini yaitu sebesar Rp 1,49 miliar atau 15,86%. Pada tahun 2009, realisasi anggaran bantuan bencana alam meningkat tajam dibandingkan tahun 2008 yang hanya 1,5%. Peningkatan ini terkait dengan terjadinya gempa bumi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Melalui wadah Pusri Holding, PT Petrokimia Gresik turut berpartisipasi meringankan beban penderitaan masyarakat di Sumatera Barat dan sekitarnya yang tertimpa bencana gempa bumi.<sup>67</sup> Selain bencana gempa bumi, PT. Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan kepada korban bencana banjir, korban bencana kekeringan/musim kemarau, korban angin topan/ribut/angin puyuh, korban gempa bumi, dan tsunami di beberapa daerah.

## (2) Pendidikan dan Pelatihan

CSR yang berorientasi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemandirian masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kapasitas kemandirian dilakukan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu usaha untuk meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam mendukung program pendidikan dan pelatihan tersebut, PT. Petrokimia Gresik telah menyalurkan dana sebesar Rp. 2,58 miliar.<sup>68</sup> Berikut ini beberapa program yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik dalam rangka pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sekitarnya dengan melalui beberapa kegiatan di bawah ini :

<sup>67</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 204

<sup>68</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 203

a) Beasiswa

Beasiswa diberikan pada siswa yang berprestasi pada tingkatan sekolah dasar (SD). Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi disekitar wilayah PT. Petrokimia Gresik. Penerima beasiswa ini adalah siswa yang menduduki peringkat satu, dua dan tiga. Beasiswa berbentuk pembayaran uang SPP selama satu tahun yang diberikan setiap semester. Mekanisme penyaluran beasiswa bekerjasama dengan dinas pendidikan Gresik. Daftar penerima beasiswa berdasarkan usulan dari dinas pendidikan, sedangkan untuk penyalurannya diserahkan pada sekolah masing-masing.

b) Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan

PT. Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah yang ada disekitarnya. Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran program belajar mengajar. Sekolah-sekolah yang berada di dekat dengan pabrik mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan adalah seperti SDN Tlogopojok II dan MI Fithul Ulum. Bantuan berupa pemberian buku tulis dan rak buku. Murid-murid di sekolah tersebut masing-masing mendapatkan lima buah buku tulis.

c) Bantuan Pendidikan Bagi Anak Yatim

Selain bantuan beasiswa berprestasi, PT. Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak yatim. Bantuan ini diberikan kepada seluruh anak yatim, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu disekitar wilayah PT. Petrokimia Gresik. Dalam penyaluran bantuan ini perusahaan bekerjasama dengan aparat desa setempat. Bantuan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, khususnya pada saat hari ulang tahun PT. Petrokimia Gresik.

#### d) Perpustakaan Desa

PT. Petrokimia Gresik membangun sebuah perpustakaan desa bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Seluruh buku-buku dan fasilitas perpustakaan tersebut dibiayai oleh PT. Petrokimia Gresik. Perpustakaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat. Tahun 2010 PT. Petrokimia Gresik membangun perpustakaan di desa Tlogopojok, Lumpur dan Roomo.

#### e) Pelatihan

Salah satu dalam pemberdayaan masyarakat ialah dengan memberikan pelatihan yang berbasis *soft skill* kepada masyarakat. PT. Petrokimia Gresik melalui program Loka Latihan Keterampilan (LOLAPIL) telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sekitarnya. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari beberapa bidang, antara lain bidang operator industri, bidang mekanik, bidang listrik dan instrumen, bidang perbengkelan dan bidang pemasaran. Pemilihan jenis bidang pelatihan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan pasar. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang ahli dan terampil agar siap dalam menghadapi dunia kerja. Sasaran pelatihan tersebut adalah pelajar putus sekolah yang belum mendapat pekerjaan yang berada di wilayah Gresik dan sekitarnya (Lamongan, Bojonegoro dan Babat). Pelaksana program tersebut adalah Biro Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) PT. Petrokimia Gresik.

### (3) Peningkatan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan dan barang-barang yang dimiliki, melainkan juga dari kondisi jasmani dan rohani yang sehat. CSR yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat disekitarnya dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengobatan umum gratis, khitanan massal dan *fogging* nyamuk demam berdarah. PT. Petrokimia Gresik telah merealisasikan dana untuk peningkatan kesehatan ini sebesar Rp 583.14 juta.<sup>69</sup>

#### a) Pengobatan Umum Gratis

Pengobatan gratis dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali. Sasaran program ini adalah warga miskin yang tinggal di desa-desa sekitar perusahaan. Warga miskin yang ada didata kemudian diberi kartu berobat gratis. Setiap ingin mengikuti program ini warga wajib menunjukkan kartu tersebut. Program ini memberikan pemeriksaan dan obat-obatan secara cuma-cuma. Dalam pelaksanaan program ini perusahaan bekerjasama dengan masyarakat.

#### b) Khitanan Massal

Khitanan massal adalah salah satu wujud CSR PT. Petrokimia Gresik dalam bidang kesehatan. Sasaran dari program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin. Program ini dilaksanakan rutin setiap tahun untuk meramaikan hari ulang tahun perusahaan.

<sup>69</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 204

c) *Fogging* Nyamuk Demam Berdarah

Program ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyakit demam berdarah di masyarakat. Pelaksanaan program ini bergantung pada permintaan masyarakat. Masyarakat menyerahkan proposal permohonan kegiatan tersebut kepada perusahaan. Bila perusahaan menyetujui, maka program dapat dilaksanakan.

(4) Pengembangan Sarana dan Prasarana

CSR PT. Petrokimia Gresik dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana umum merupakan wujud CSR dalam bidang fisik. CSR dalam bidang fisik ini bersifat kolektif, artinya pemanfaatan program tersebut tidak bersifat individual. Program ini berorientasi pada pembangunan desa. Pengembangan sarana dan prasarana umum yang pernah dilaksanakan antara lain, pembangunan instalasi air bersih, lapangan volly, renovasi balai desa dan pavingisasi jalan desa. Untuk pengembangan sarana dan prasarana umum ini, PT. Petrokimia telah menggelontorkan dana sebesar Rp 3,72 miliar atau 39,59%.<sup>70</sup>

Selain pengembangan sarana dan prasarana umum, perusahaan juga memberikan bantuan kepada penyediaan sarana dan prasarana ibadah. Desa Romoo pernah menerima bantuan sarana dan prasarana ibadah berupa bantuan ongkos naik haji bagi tokoh masyarakat desa setempat, pembangunan masjid Al Mabrur dan Nurul Huda dan bantuan hewan kurban. Sedangkan untuk desa Lumpur bantuan yang pernah diterima antara lain, bantuan ongkos naik haji bagi

<sup>70</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 203

tokoh masyarakat desa setempat, pembangunan langgar Gede dan bantuan hewan kurban.

### b. *Economic Development*

Ruang lingkup kedua dari bidang *social development* adalah *economic development*. Kegiatan *economic development* ini adalah kegiatan CSR yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan, Percontohan Usaha Tani (PUT) dan Kemitraan Usaha Tani (KUT), serta Program Kewirausahaan. Esensi dari Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme produksi. Sasaran program kemitraan adalah unit usaha kecil dan menengah. Untuk mencapai tujuan dari program kemitraan tersebut, ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik, yakni dengan Pola Pembinaan Langsung dan Pola Kerjasama antar BUMN Pembina.<sup>71</sup>

Bentuk-bentuk **Program Kemitraan** antara lain berupa pinjaman modal kerja dan investasi. Selain itu juga ada pinjaman khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha kurang dari satu tahun dan diberikan pelatihan pemasaran kepada pengusaha yang menjadi mitra binaan. Wilayah binaan dan alokasi dana untuk melaksanakan pembinaan, setiap tahun berpedoman pada penugasan dari pemerintah yang dituangkan dalam ketetapan Menteri BUMN.<sup>72</sup>

PT. Petrokimia Gresik telah melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil sejak tahun 1984, meliputi wilayah pulau Jawa, Madura, Nusa Tenggara

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid.*

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid.*

Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Sejak tahun 1995, atas penugasan pemerintah, PT. Petrokimia Gresik memfokuskan Program Kemitraan hanya di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2004, wilayah binaan berkembang lagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2005 wilayah binaan berubah lagi menjadi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor-sektor yang dibina meliputi : Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Sektor Jasa.<sup>73</sup>

**Percontohan Usaha Tani** yang dikembangkan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah pemberian pinjaman kepada kelompok tani. Kelompok tani diberi pinjaman sarana produksi padi dalam bentuk natura, pengembaliannya dilakukan pada saat panen. Paket bantuan untuk per hektar lahan adalah 300 kg Phonska, 200 kg Urea dan obat-obatan/pestisida sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan kemitraan ini dilakukan kawalan teknologi oleh PT. Petrokimia Gresik agar kegiatan budidaya usaha tani dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh hasil dan mutu yang optimal. Pola Kemitraan ini sudah berjalan di beberapa Kabupaten di Jawa Timur antara lain Jombang, Nganjuk, Madiun, Sragen, Pati dan beberapa kabupaten lainnya.

**Kemitraan dengan kelompok tani** yang dikembangkan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah Kemitraan Usaha Tani Sistem Terpadu yang mengikutsertakan Distributor/Kios Pupuk. Kelompok tani diberi pinjaman sarana produksi padi dalam bentuk natura melalui Distributor/Kios Pupuk, kemudian hasil panen petani senilai pinjaman disetorkan kepada Distributor/Kios Pupuk. Paket bantuan untuk per hektar lahan adalah 300 kg Phonska, 200 kg Urea dan obat-

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid.*

obatan/pestisida sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan kemitraan ini dilakukan kawalan teknologi oleh PT Petrokimia Gresik agar kegiatan budidaya usahatani dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh hasil dan mutu yang optimal. Pola Kemitraan ini sudah berjalan di beberapa Kabupaten di Jawa Timur antara lain Bojonegoro, Jombang, Magetan, dan beberapa kabupaten lainnya.<sup>74</sup>

Untuk **Program Kewirausahaan** yang pernah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yaitu berupa; pelatihan-pelatihan keterampilan dan perusahaan mendorong *home* industri, seperti : usaha ritel, usaha makanan dan minuman, usaha konveksi, usaha salon, usaha bengkel, usaha sablon, dan usaha cuci motor.<sup>75</sup>

## 2) *Environment Protection*

Dengan nilai dasar pengutamakan keselamatan dan kesehatan serta pelestarian lingkungan di dalam setiap kegiatan operasional, PT Petrokimia Gresik mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan menerapkan kebijakan berikut:

1. Bertekad selalu memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan yang berlaku.
2. Mencegah pencemaran serta berupaya meminimalkan limbah dengan berbagai cara.
3. Melakukan evaluasi dan kaji ulang untuk menjamin penerapan pengelolaan lingkungan menuju perbaikan berkelanjutan.
4. Membina kepekaan, kesadaran dan kepedulian seluruh karyawan agar dapat ambil bagian di dalam pengelolaan lingkungan.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid*.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Ketut Aryasna, *Ibid*.

5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk lingkungan.

Kelestarian lingkungan merupakan salah satu aspek yang mendukung eksistensi perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Ketidakpedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan disekitarnya dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Untuk itu, PT. Petrokimia Gresik telah menerapkan :

a) Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 sebagai sarana perbaikan lingkungan berkelanjutan untuk semua pabrik, dan telah memperoleh sertifikat pada :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Sertifikasi Pabrik I   | 10 Agustus 1998 |
| 2. Resertifikasi Pabrik I | 08 Oktober 2001 |
| 3. Sertifikasi Pabrik III | 10 Oktober 2000 |
| 4. Sertifikasi Pabrik II  | 22 April 2002   |

b) Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Permenaker No. 05/1996, sejak tahun 1998, dan memperoleh sertifikat bendera emas dari PT. Sucofindo pada tahun 1998, 2000 dan 2005.

Untuk Bantuan pelestarian alam PT. Petrokimia Gresik menyalurkan dana sebesar Rp. 551.64 juta.<sup>76</sup> *Environment Protection* terdiri atas tiga program utama, yaitu program penghijauan, program kebersihan dan program kesiap-siagaan darurat.

a. Program penghijauan

Program penghijauan bertujuan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi disekitar wilayah PT. Petrokimia Gresik. Program

<sup>76</sup>Annual Report PT. Petrokimia Gresik, 2009, hlm. 204

penghijaun dilakukan melalui penanaman *mangrove*, penanaman *green belt* dan bantuan tanaman untuk masyarakat sekitar.

b. Program kebersihan

Program ini bertujuan untuk menciptakan kebersihan di lingkungan sekitar PT. Petrokimia Gresik. Program ini berupa pemberian alat-alat kebersihan seperti bak sampah dan kereta sampah kepada masyarakat.

c. Program kesiap-siagaan darurat.

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Perwujudan program ini dapat dilihat dari adanya sistem dan prosedur, pelatihan, dan pemberian alat penunjang untuk menghadapi keadaan darurat.

**C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PT. PETROKIMIA GRESIK DALAM PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

Penerapan prinsip CSR merupakan bagian dari prinsip GCG yang mesti didorong dengan pendekatan etika, pendekatan yuridis, maupun pendekatan sosiologis secara intensif. Akan tetapi, pendekatan-pendekatan ini, terkadang mengalami kendala dalam penerapannya di lapangan, sehingga perlu adanya identifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh suatu perusahaan, khususnya di PT. Petrokimia Gresik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan kendala mengenai program CSR yang dijalankan oleh PT. Petrokimia Gresik, seperti yang digambarkan oleh kasus yang terjadi berikut :

Sebagaimana yang diberitakan dalam Harian Bangsa pada tanggal 14 Mei 2010, bahwa Komisi C DPRD Gresik menuding PT. PG (Petrokimia Gresik) mengingkari janji kesepakatan (MoU) yang telah dibuat secara di bawah tangan diantara PT. PG dengan Warga Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik pada tahun 2008. Kesepakatan itu berisikan 6 (enam) perjanjian :

*Pertama*, kalau ada lowongan pekerjaan akan rekrut warga Tlogopojok, sekurang-kurangnya 45 persen dari total tenaga kerja *non skill* harian tetap, 50 persen tenaga kerja *non skill* proyek pembangunan pabrik, dan 25 persen tenaga kerja *skill*.

*Kedua*, apabila PT. PG atau *outsourcing* pemasok tenaga kerja ke PG abaikan kesepakatan, akan diadukan ke Disnaker.

*Ketiga*, PT. PG wajib mensosialisasikan pembangunan pabrik baru kepada warga Tlogopojok, sosialisasi meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pengelolaan lingkungan sekitar pabrik dan penanggulangan bencana.

*Keempat*, PT. PG dan Karang Taruna Tlogopojok sepakat sama-sama membangun *community development (comdev)*.

*Kelima*, pemerintah secara penuh berhak mengakses pelaksanaan *comdev*.

*Keenam*, kesepakatan tersebut berlaku selama PT. PG berdiri dan beroperasi di Kelurahan Tlogopojok.<sup>77</sup>

Selain akta kesepakatan diatas, dari warga Tlogopojok juga menuntut kepada PT. PG Gresik untuk menjalankan 5 (lima) kesepakatan yang juga telah dibuat secara di bawah tangan pada bulan Desember 2009 antara perusahaan dengan warga Tlogopojok. Isi kelima kesepakatan tersebut yaitu *pertama*,

---

<sup>77</sup>Harian Bangsa, *Ibid*.

menindaklanjuti kesepakatan tahun 2008 yang di buat di DPRD Gresik tentang kuota tenaga kerja dari warga Tlogopojo yang belum tuntas sampai dengan saat ini, untuk segera direalisasikan. *Kedua*, *community development* / CSR harus dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan di penandatanganan nota kesepakatan ini, CSR diberikan setiap tahun. *Ketiga*, meminimalisir sekecil mungkin polusi yang ditimbulkan (bau, debu, dan asap) yang membahayakan warga Tlogopojo. *Keempat*, PT. PG harus merealisasikan pengadaan alat pengukur polusi udara yang ditempatkan di Jl. RE. Martadinata. *Kelima*, pengadaan alat pendeteksi alat bahaya (*sirene*).<sup>78</sup>

Berdasarkan keterangan dari perwakilan Karang Taruna Tlogopojo mengatakan bahwa dari beberapa tuntutan warga Tlogopojo yang telah dibuat dalam akta secara di bawah tangan dengan pihak PT. Petrokimia Gresik tersebut sampai dengan saat ini masih ada 1 (satu) butir kesepakatan yang tidak dipenuhi secara penuh oleh pihak PT. Petrokimia Gresik. Butir kesepakatan yang tidak dipenuhi yakni mengenai perekrutan tenaga kerja di pabrik PT. Petrokimia Gresik. Menurutny, sampai saat ini tenaga kerja yang baru diterima oleh pihak PT. Petrokimia Gresik yaitu masih 28 tenaga kerja dari total yang disepakati yaitu 60 tenaga kerja yang seharusnya diterima/dipenuhi oleh pihak PT. Petrokimia Gresik.<sup>79</sup>

Menurut keterangan yang diperoleh dari Staf Biro Humas (Biro Hubungan Masyarakat) PT. Petrokimia Gresik, mengatakan bahwa peran media massa yang terlalu berlebihan dalam mempublikasi masalah ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman antara perusahaan dengan warga. Karena sebenarnya

---

<sup>78</sup>Harian Bangsa, *Ibid*.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Bambang Suryanto, selaku perwakilan dari Karang Taruna Tlogopojo Gresik, pada tanggal 2 Maret 2011

selama ini perusahaan bukan tidak memenuhi tuntutan dari warga Tlogopojoyok terkait tenaga kerja yang akan diperkerjakan di pabrik PT. Petrokimia Gresik. Akan tetapi, perusahaan sudah berusaha memenuhi tuntutan dari warga Tlogopojoyok tersebut. Hanya saja dalam hal ini, perusahaan mempunyai standar-standar (kriteria-kriteria) tertentu untuk menerima warga bekerja di pabrik. Selama ini kriteria-kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan belum sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Petrokimia Gresik sehingga dalam hal ini perusahaan kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari warga Tlogopojoyok, seperti pada saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang keamanan (*security*). Dari perusahaan menetapkan syarat-syarat bagi calon petugas keamanan untuk memiliki penampilan (*performance*) seperti layaknya petugas keamanan, yaitu memiliki badan tegap, tidak memakai *aksesories* yang melekat ditubuh (anting-anting dan *piercing*), sehat jasmani dan rohani. Namun sebaliknya, tenaga kerja yang diusulkan dari warga Tlogopojoyok untuk bekerja di perusahaan tidak sesuai dengan dengan standar baku yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik tersebut.<sup>80</sup>

Perusahaan juga kesulitan ketika akan mempekerjakan warga karena calon tenaga kerja yang diusulkan oleh warga Tlogopojoyok banyak yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, pada saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam mengoperasikan dan merawat alat-alat pabrik. Tetapi setelah perusahaan melakukan seleksi terhadap sejumlah calon tenaga kerja yang diusulkan oleh

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan M.Syaiful selaku Staf Biro Humas (Biro Hubungan Masyarakat) pada PT. Petrokimia Gresik, pada tanggal 1 Maret 2011

warga Tlogopojok, perusahaan tidak menemukan kriteria tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam mengoperasikan dan merawat alat-alat pabrik tersebut.<sup>81</sup>

Pertimbangan lain yang masih menjadi kendala perusahaan untuk memenuhi akta kesepakatan tersebut yakni mengenai taraf pendidikan calon tenaga kerja yang dianggap oleh pihak perusahaan masih di bawah standar baku yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu taraf pendidikan calon tenaga kerja minimal telah menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan taraf pendidikan calon tenaga kerja yang diusulkan warga Tlogopojok pada umumnya hanya sampai menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).<sup>82</sup> Hal ini dapat dilihat dari monografi desa Tlogopojok tahun 2010 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang menempuh pendidikan sampai taraf SLTP sebanyak 2.011 orang, sedangkan penduduk yang menempuh pendidikan sampai taraf SLTA sebanyak 1.789 orang.<sup>83</sup> Dari monografi desa tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menempuh pendidikan sampai taraf SLTP lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan sampai taraf SLTA.

PT. Petrokimia Gresik sebagai BUMN yang di satu sisi mempunyai kewajiban menerapkan prinsip CSR dengan memberikan kepedulian terhadap kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya, salah satunya melalui *open recruitment* tenaga kerja yang dikhususkan bagi warga Tlogopojok, namun di sisi lain tingkat kualitas SDM yang ada pada warga Tlogopojok tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Artinya, disini terdapat ketidaksesuaian antara manfaat sosial yang diberikan perusahaan dengan manfaat bisnis yang

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan M.Syaiful, *Ibid.*

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan M.Syaiful, *Ibid.*

<sup>83</sup>Monografi Desa, Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Tahun 2010

perusahaan terima. Meskipun hak setiap warga negara untuk bekerja telah dijamin di dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.*” Akan tetapi, ada baiknya apabila hak dari setiap warga negara/tenaga kerja tersebut diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai, sehingga kepentingan dari kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak masyarakat dapat saling terpenuhi.

Gambaran kondisi di atas, menunjukkan bahwa kendala perusahaan sampai saat ini dalam penerapan prinsip CSR adalah kesulitan dalam menerima calon tenaga kerja yang telah disepakati antara PT. Petrokimia Gresik dengan warga Tlogopojok karena sesungguhnya perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, warga Tlogopojok sebagai *stakeholder* dari PT. Petrokimia Gresik hendaknya memahami peraturan-peraturan yang telah menjadi standar baku oleh perusahaan dalam hal perekrutan tenaga kerja.

#### **D. SOLUSI KONKRET UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PT. PETROKIMIA GRESIK DALAM PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Petrokimia Gresik dalam penerapan prinsip CSR. *Pertama*, mengadakan forum sosialisasi (audiensi) antara pihak PT. Petrokimia

Gresik dengan perwakilan warga Tlogopojoyok beserta perangkat desa yang ada guna menjelaskan sebab-sebab perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan dari warga Tlogopojoyok tersebut. Sehingga dengan adanya forum sosialisasi tersebut diharapkan permasalahan yang ada menjadi transparan (*transparency*) dan tidak terjadi kesalahpahaman (*miscommunication*) diantara kedua belah pihak serta mampu menemukan solusi bersama.

*Kedua*, mengadakan forum audiensi, membicarakan kemungkinan untuk memperbaiki akta kesepakatan yang telah dibuat yakni dengan membuat akta kesepakatan baru yang isi klausulnya lebih menyebutkan secara rinci syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja, apabila hendak bekerja di PT. Petrokimia Gresik. Selama ini akta kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut tidak menyebutkan secara rinci syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja apabila hendak bekerja di PT. Petrokimia Gresik. Kemudian apabila dilihat dari isi akta kesepakatan tersebut, klausul-klausul akta kesepakatan cenderung dibuat secara sepihak oleh warga Tlogopojoyok, tanpa ada masukan pemikiran dari PT. Petrokimia Gresik dalam membuat isi akta kesepakatan tersebut.<sup>84</sup> Untuk itu, apabila hendak membuat kesepakatan baru sebaiknya dalam pembuatan klausul-klausul akta kesepakatannya harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, agar kepentingan dari kedua belah pihak dapat terpenuhi di dalam akta kesepakatan tersebut.

*Ketiga*, sebaiknya akta kesepakatan itu dibuat dalam akta notaris (akta otentik) karena akta kesepakatan yang ada selama ini dibuat secara di bawah tangan antara warga Tlogopojoyok dengan PT. Petrokimia Gresik. Dimana

---

<sup>84</sup>Akta kesepakatan antara PT.Petrokimia Gresik dan warga Tlogopojoyok Gresik dapat dilihat di lampiran

perbedaan kekuatan hukum antara akta dibawah tangan dan akta otentik dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa ada bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.<sup>85</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik dapat dilihat secara *teoritis* dan *dogmatis*. Secara *teoritis* apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.

Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan. Secara *dogmatis* (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdara (baca juga pasal 165 HIR, 285 Rbg). Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 151

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 no. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. (lihat juga pasal 1874-1880 BW). Termasuk dalam pengertian surat di bawah tangan menurut pasal 1 S 1867 no. 29 (pasal 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta di bawah tangan dan surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

<sup>86</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 145-146

Kegunaan akta kesepakatan dibuat secara otentik ialah agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (istimewa).<sup>87</sup> Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang **sempurna**, maksudnya ialah ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lain apabila Hakim ingin memutus suatu perkara dan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang **mengikat**, maksudnya ialah apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.<sup>88</sup> Jadi, jelaslah manfaatnya bagi kedua belah pihak jika akta kesepakatan nantinya dibuat secara otentik.

Akta kesepakatan tersebut apabila tidak dibuat secara otentik, melainkan tetap dibuat secara di bawah tangan maka bisa saja salah satu pihak dapat dirugikan dalam hal pembuktiannya. Karena dapat dimungkinkan salah satu pihak menyangkal keabsahan dari akta kesepakatan yang dibuat, misalnya salah satu pihak menyangkal keaslian dari tanda tangan yang ia bubuhkan di dalam akta kesepakatan. Alibi tersebut dapat dibenarkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ordonansi yang berbunyi:

*“Barangsiapa, yang tehadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”*

*Keempat*, PT. Petrokimia Gresik meningkatkan program bina lingkungan yang sudah menjadi programnya, seperti program pendidikan dan pelatihan (*training*) bagi warga Tlogopojoyok yang akan bekerja di pabrik PT. Petrokimia

---

<sup>87</sup>Menurut pasal 1870 KUHPerdara atau pasal RIB (pasal 285 RDS) suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu **bukti yang sempurna** tentang apa yang ada di dalamnya.

<sup>88</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008, hlm. 27

Gresik agar kualitas SDM di desa Tlogopojok meningkat. Program ini dikhususkan bagi calon tenaga kerja di desa Tlogopojok dan dilaksanakan sebelum mereka bekerja di perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan tersebut dirasa perlu untuk diadakan bagi warga Tlogopojok guna mencetak SDM yang berkualitas, mengingat kondisi masyarakat di desa Tlogopojok yang masih minim pendidikan terutama yang tergolong dalam pendidikan khusus, seperti kursus / pelatihan keterampilan. Hal ini dapat dilihat dari data monografi desa Tlogopojok yang menunjukkan bahwa minimnya jumlah penduduk yang mengikuti kursus / pelatihan ketrampilan yaitu hanya 21 orang dari jumlah penduduk yang ada sebanyak 6.929 orang.<sup>89</sup> Sehingga dengan perusahaan meningkatkan program bina lingkungannya seperti bidang pendidikan dan pelatihan bagi warga Tlogopojok, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang ahli dan terampil agar siap dalam menghadapi dunia kerja.

---

<sup>89</sup>Monografi Desa, *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan prinsip CSR-nya di lapangan, PT. Petrokimia Gresik mendapatkan suatu permasalahan dengan warga kelurahan Tlogopojok yang merupakan warga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri pabrik milik PT. Petrokimia Gresik. Permasalahan yang terjadi ialah adanya kesepakatan yang dibuat antara PT. Petrokimia Gresik dengan warga Tlogopojok dalam suatu akta di bawah tangan, dimana dari salah satu butir kesepakatan tentang tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pabrik PT. Petrokimia Gresik belum dapat dipenuhi oleh perusahaan. Belum dapat dipenuhinya butir kesepakatan tersebut karena disebabkan oleh sejumlah faktor seperti; faktor etika dan moral warga yang dianggap perusahaan masih kurang meyakinkan, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki warga masih jauh yang diharapkan oleh perusahaan serta taraf pendidikan warga yang masih rendah.
2. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Petrokimia Gresik dalam penerapan prinsip CSR.  
*Pertama*, mengadakan forum sosialisasi (audiensi) antara pihak PT. Petrokimia Gresik dengan perwakilan warga Tlogopojok beserta perangkat desa yang ada guna menjelaskan sebab-sebab perusahaan belum bisa

memenuhi tuntutan dari warga Tlogopojoek dan untuk mencari solusi bersama. *Kedua*, memperbaiki akta kesepakatan yang telah dibuat yakni dengan membuat akta kesepakatan baru yang isi klausulnya lebih menyebutkan secara rinci syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja, apabila hendak bekerja di PT. Petrokimia Gresik. *Ketiga*, akta kesepakatan dibuat dalam akta notaris (akta otentik), karena akta kesepakatan yang ada selama ini dibuat secara di bawah tangan antara warga Tlogopojoek dengan PT. Petrokimia Gresik. *Keempat*, PT. Petrokimia Gresik meningkatkan program bina lingkungan yang sudah menjadi programnya, seperti program pendidikan dan pelatihan (*training*) bagi warga Tlogopojoek yang akan bekerja di pabrik PT. Petrokimia Gresik agar kualitas SDM di desa Tlogopojoek meningkat. Program ini dikhususkan bagi calon tenaga kerja di desa Tlogopojoek dan dilaksanakan sebelum mereka bekerja di perusahaan. Sehingga diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang ahli dan terampil agar siap dalam menghadapi dunia kerja.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi PT. Petrokimia Gresik**

Diharapkan PT. Petrokimia dalam menjalankan seluruh tanggung jawab sosialnya kepada para pemegang saham (*shareholders*) dan masyarakat (*stakeholders*) harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain mengikuti peraturan perpajakan, peraturan

ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan dan peraturan lingkungan hidup. Hendaknya juga PT. Petrokimia Gresik menempatkan program bina lingkungan yang sudah ada, seperti bidang pendidikan dan pelatihan menjadi program utama perusahaan, mengingat kualitas SDM warga Tlogopojoyok masih jauh dari yang diharapkan oleh perusahaan.

## **2. Bagi Masyarakat**

Disarankan agar masyarakat mempelajari apa saja kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan dan mengetahui bahwa perusahaan memiliki batas-batas dalam tanggung jawab sosialnya. Maka masyarakat berkewajiban memiliki kesadaran mengenai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan meningkatkan kualitas masing-masing individu dalam masyarakat. Sehingga, tidak menimbulkan ketergantungan terhadap perusahaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **3. Bagi Pemerintah**

Pemerintah sebagai institusi yang berwenang mengambil kebijakan dan memberikan pengawasan kepada dunia usaha, hendaknya dapat memberikan situasi yang kondusif bagi perusahaan dalam menjalankan CSR di masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah di bidang pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Joni Emirzon (Eds). 2007. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi*. Genta Press : Yogyakarta.

Effendi, Muh.Arief. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat : Jakarta.

Ridwan Khairandy dan Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Kreasi Total Media : Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika : Jakarta.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Salemba Empat : Jakarta.

R. Ibrahim. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

A. Sonny Keraf. 2007. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Pustaka Filsafat : Jakarta.

Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung.

Benny Setia Nugraha (Eds). 2005. *Investasi Sosial*. LaTofi Enterprise : Jakarta.

Isa Wahyudi & Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) :*

*Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.* In-Trans Publishing : Malang.

Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance.* Gloria Printing :

Jakarta.

Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung*

*Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).* PT. Refika

Aditama : Bandung

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Liberty

Yogyakarta : Yogyakarta.

R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian.* PT. Pradnya Paramita : Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya.* PT. Raja

Grafindo Persada : Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum.* Rajawali Pers :

Jakarta.

Soekanto, Sarjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI-Press : Jakarta.

Annual Report PT. Petrokimia Gresik Tahun 2009.

## **B. Media Massa**

Radar Surabaya. 13 Mei, 2010. *Petrokimia Penuhi Tuntutan Warga Tlogopojo.*

Harian Bangsa. 14 Mei, 2010. *Komisi C Tuding Petrokimia Ingkar Janji.*

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

#### **D. Media Internet**

Nopriandi M.Iqbal, Oop Sopyan, 2009, *Corporate Social Responsibility* (online), <http://operedzone.wordpress.com/2009/01/21/corporate-social-responsibility-csr/>, (29 Desember 2010).

Sukarmi., 2008, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dan Iklim Penanaman Modal Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* (online), Vol 5, No.2, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5208920.pdf>, (6 Januari 2011).

Elisatris Gultom, 2009, *Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Terbatas* (online), <http://elisatris.wordpress.com/csr/>, (7 Januari 2011).

Daniri, 2008, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (online), <http://noanggie.wordpress.com/2008/04/07/penerapan-prinsip-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan/>, (8 Januari 2011).

Anas Ferdian, 2009, *Menelusuri Jejak CSR Pada BUMN* (online), <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>, (7 Januari 2011).

#### **E. Dokumen**

Monografi Desa, Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Tahun 2010